



KEMENTERIAN AGAMA RI.
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Kota Cirebon 45132 Telp. (0231) 481264 Faks. (0231) 489926
Website: www.syekhnurjati.ac.id/lp2m Email: lp2m@syekhnurjati.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 049 /In.08/L.I/PP.06/03/2021

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Syekh Nurjati Cirebon,
menerangkan bahwa:

No.	Nama	NIP.
1	Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag.	19590320 198403 1 002
2	Prof. Dr. H. E. Sugianto, MH.	19670208 200501 1 002
2	H. Didin Nurul Rosidin, Ph.D.	19730404 199803 1 005
4	Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, M.Si.	19710801 200003 1 002
5	Toheri, S.Si., M.Pd.	19730716 200003 1 002

Adalah benar telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memfasilitasi Kajian Naskah Akademik tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Kota Banjar.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 16 Maret 2021

Ketua LP2M,



Dr. H. Ahmad Yani, M.Ag

NIP. 19750119 200501 1 002

NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



KERJASAMA



DISUSUN OLEH :

Prof. Dr. Dedi Djubaedi, MA.

Prof. Dr. Sugianto, M.H.

Didin Nurul Rasyidin, P.hD.

Dr. Ayus Ahmad Yusuf, M.Si.

Toheri, S.Si,M.Pd.

2021

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas ke Hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penyusunan “Kajian Akademik Penataan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjar” berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dapat diselesaikan.

Kajian Akademik ini memuat dasar-dasar pertimbangan dalam penyusunan perangkat daerah Pemerintah Kota Banjar, dari dimensi teoretik maupun normatif dengan mempertimbangkan kondisi empirik dan kebutuhan Kota Banjar di masa mendatang. Selain itu meningkatnya perkembangan kebijakan-kebijakan yang harus ditindaklanjuti, maka dalam naskah ini juga dimuat desain perangkat daerah Kota Banjar sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan penataan kelembagaan perangkat daerah di Kota Banjar.

Kami menyadari bahwa Kajian Akademik ini masih mengandung banyak kekurangan/kelemahan. Oleh karena itu, saran atau masukan yang konstruktif sangat diharapkan akan diterima dengan senang hati sebagai penyempurnaan Kajian Akademik ini.

Harapan kami, mudah-mudahan kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah dan rasional dalam menetapkan perangkat daerah Pemerintah Kota Banjar.

Cirebon, Maret 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang Masalah	5
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Tujuan Dan Kegunaan	12
1.4 Metode Penelitian	13
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS	17
2.1 Kajian Teoritis	17
2.1.1 Dasar Pertimbangan Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah	17
2.1.2 Aspek-Aspek Yang Dipertimbangkan dalam Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	18
a. Aspek Kewenangan	19
b. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)	20
c. Aspek Keuangan	22
d. Aspek Teknologi	23
e. Aspek Kebutuhan Pelayanan	25
f. Aspek Nilai Strategis Daerah	26
2.2 Kondisi Empiris Kota Banjar	27
2.2.1 Demografi Kota Banjar	27
2.2.2 Luas Wilayah Kota Banjar	31
2.2.3 Jumlah APBD Kota Banjar	33
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	35
3.1 Hasil Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah	35
3.2. Analisis Keterkaitan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Perundang-undangan Terkait	36
3.3 Analisis Perubahan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar	46
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	50
4.1 Landasan Filosofis	50
4.2 Landasan Sosiologis	52
4.3 Landasan Yuridis	56
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR	59
5.1 Jangkauan	59
5.2 Arah Pengaturan	60
5.3 Ruang Lingkup	60

6.1 Materi Muatan	61
BAB VI PENUTUP	65
6.1 Simpulan.....	65
6.2 Saran.....	65

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan diikuti dengan peraturan pelaksanaannya yang memberikan ruang kewenangan bagi daerah untuk melaksanakan urusan di daerah. Sebagaimana diketahui sejak reformasi sampai sekarang telah terjadi tiga kali perubahan fundamental dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) dan Peraturan Pemerintah yang sudah dirubah satu kali yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagai upaya mengakomodasi dinamika kepentingan yang berkembang dalam masyarakat. Adapun substansi pengaturan tersebut meliputi hubungan pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan,

pembinaan dan pengawasan, penataan daerah, perangkat daerah, keuangan daerah dan juga pengembangan demokrasi lokal. Aspek-aspek inilah yang dianggap penting untuk diatur sehingga penyelenggaraan desentralisasi memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat di daerah. Selain itu pula dalam sejalan dengan perkembangan Reformasi Birokrasi sampai dengan saat ini juga perlu diadopsi dan di implementasikan.

Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi. Hal ini jelas sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo bahwa kecepatan melayani serta birokrasi akuntabel, efektif dan efisien menjadi kunci bagi terwujudnya Reformasi Birokrasi terutama pada seluruh instansi Pemerintah.

Reformasi Birokrasi juga mendorong setiap pemerintah daerah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan *mindset* dan *culture set* harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukkan performa/kinerjanya. Tidak hanya itu, dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo juga kerap menekankan birokrasi juga harus lebih lincah, sederhana, adaptif dan inovatif, serta mampu bekerja secara efektif dan efisien. Berbagai arahan Presiden tersebut menunjukkan bahwa Reformasi Birokrasi harus dibangun secara sistematis dan berkelanjutan. Reformasi Birokrasi harus disadari dan dibangun bersama oleh seluruh pemerintah daerah.

Dalam skala nasional, guna mewujudkan *clean government* dan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan mendasarkan pada kesenjangan kondisi birokrasi dengan kondisi yang diinginkan masyarakat beserta tuntutan perkembangannya, reformasi birokrasi merupakan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan serta merupakan pertarungan besar Bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan saat ini dan ke depan. Hal ini berkaitan dengan ribuan proses fungsi-fungsi pemerintahan yang melibatkan jutaan pegawai dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah, revisi dan penyusunan berbagai regulasi, modernisasi berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintah pusat dan daerah serta penyesuaian tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma, bukanlah pekerjaan yang mudah, sehingga memerlukan upaya luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan begitu lambatnya perjalanan program reformasi birokrasi hingga saat ini.

Dalam delapan (8) area perubahan reformasi birokrasi terdapat area yang terkait dengan proses penataan organisasi perangkat daerah yaitu area penataan organisasi yang didalamnya terdapat perubahan organisasi yang lebih sederhana untuk menunjang kinerja dengan lebih efektif dan efisien.

Upaya lain yang telah dilakukan adalah merampingkan struktur organisasi pemerintah serta berkelanjutan dengan adanya evaluasi kelembagaan yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi dan mengukur jenjang organisasi.

Terkait dengan hal di atas, salah satu elemen yang perlu dilihat secara mendalam dan komprehensif adalah menyangkut kelembagaan. Argumentasi yang dibangun disini adalah bahwa kewenangan daerah tidak mungkin dapat dilaksanakan kalau tidak diakomodasikan dalam kelembagaan daerah.

Kelembagaan daerah merupakan wadah atau sarana berlangsungnya penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah tersebut. Kehadiran kelembagaan daerah memberikan kejelasan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu penataan terhadap kelembagaan daerah merupakan bagian penting dalam mendukung pencapaian tujuan otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Untuk kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*)

yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Pembenahan perangkat daerah sebagai wadah karir birokrasi di daerah, dapat dilihat sebagai upaya mendukung semangat reformasi manajemen pemerintahan dan reformasi birokrasinya. Apabila model klasik menempatkan institusi pemerintah sebagai aktor dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka sebagai upaya mengantisipasi berbagai perubahan yang tidak dapat diprediksi dan berlangsung cepat dalam lingkungan sistem politik, dilakukan perbaikan terus menerus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Harus dipahami bahwa perubahan tersebut dapat berlangsung dalam arus global, nasional, maupun lokal. Oleh karena itu reformasi manajemen pemerintahan dan reformasi birokrasi harus mengakomodasi semua aspek yang ada.

Kaitan dengan hal di atas, sorotan utama penataan kelembagaan pemerintah daerah lebih kepada substansi urusan lembaga perangkat daerah tersebut dan nomenklatur sesuai dengan regulasi diatas.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam pedoman organisasi perangkat daerah telah dijelaskan bahwa dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Hal ini dimaksud sebagai tanggung jawab pemerintah melaksanakan fungsi pemerintahan secara maksimal dalam sebuah wadah yang jelas. Tanggung jawab di sini menyangkut obyek apa yang diurus dan dukungan apa yang harus dipenuhi seperti anggaran dan sumber daya manusia penyelenggara.

Dapat dikatakan bahwa setiap urusan pemerintahan harus dilaksanakan oleh suatu organisasi perangkat daerah dengan bentuk dan jenis tertentu, sehingga tidak ada urusan yang tersisa atau tidak ditangani. Hal ini juga dipahami bahwa tidak setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri, dengan demikian pula adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Tambahan faktor lain yang sering diabaikan selama ini dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah adalah tidak dilakukan pembedaan penentuan secara khusus kriteria kelembagaan bagi daerah kabupaten dan daerah kota. Adanya penyeragaman pola tersebut sehingga organisasi yang dibentuk dengan berbagai pertimbangan subyektivitas birokrat di daerah sehingga perlu penyesuaian dengan regulasi yang baru.

Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas, maka untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah yang ideal perlu dilakukan penataan organisasi yang mampu melaksanakan urusan berdasarkan karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini berarti selain memperhatikan faktor-faktor yang diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah tetapi juga mengakomodasi faktor lain yang nantinya menjadikan organisasi perangkat daerah sebagai sentral penyelenggaraan otonomi daerah. Organisasi perangkat Daerah diharapkan menjadi organisasi yang mapan dan mampu berperan sebagai wadah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah serta sebagai proses interaksi antara Pemerintah dengan institusi daerah lainnya dan masyarakat secara optimal. Dengan demikian, akan terwujud postur organisasi perangkat daerah yang proporsional, efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip organisasi.

Kota Banjar sebagai salah satu daerah otonom dengan karakteristik kota perlu melakukan kajian secara khusus menyangkut organisasi perangkat daerahnya. Hal ini sebagai bagian dari penataan kelembagaan pemerintah yang mengarah pada model *rightsizing*, yaitu upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah yang proposional dan transparan sesuai kebutuhan. Upaya tersebut diharapkan

menghasilkan organisasi perangkat daerah yang tidak terlalu besar namun efektif dalam pelaksanaan fungsi pokoknya sesuai dengan semangat pembaharuan fungsi-fungsi pemerintah (*reinventing government*) dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan daerah yang baik (*good local government*). Dengan organisasi yang tepat bentuk, tepat fungsi, dan tepat ukuran sesuai karakteristik dan kebutuhan kota sebagai daerah otonom, maka pelayanan publik diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga Kota Banjar memiliki daya saing dibandingkan kota lain di Indonesia.

1.3 Tujuan Dan Kegunaan

Kajian ini bermaksud melakukan analisis terhadap kondisi eksisting perangkat daerah Pemerintah Kota Banjar dan menyusun desain organisasi perangkat daerah sebagai landasan bagi Pemerintah Kota Banjar untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja kelembagaan sebagaimana diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sehingga dapat melaksanakan

administrasi pemerintahan daerah secara efektif dan efisien yang dilandasi dengan asas-asas berpemerintahan yang baik (*good governance*).

Tujuan pengkajian ini adalah :

- a. Mengevaluasi kondisi eksisting kelembagaan perangkat daerah Pemerintah Kota Banjar.
- b. Menganalisis desain kelembagaan dan pembagian kewenangan urusan maupun sub urusan berbasis Undang-Undang 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Evaluasi kelembagaan dalam reformasi birokrasi Pemerintah Kota Banjar dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan dan hambatan kinerja kelembagaan dalam usaha meningkatkan mutu pelayanan publik. Adapun tujuan evaluasi kelembagaan adalah memberikan arahan dan pertimbangan bagi tersusunnya konsep alternatif penataan kelembagaan sesuai tuntutan perkembangan dan tuntutan normatif peraturan perundang-undangan.

1.4 Metode Penelitian

Melihat latar belakang masalah di atas, metode yang digunakan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini diambil karena hukum diletakkan sebagai sebuah bangunan sistem norma yang meliputi asas-asas, nilai, norma dan kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan. Singkatnya hukum ditempatkan sebagai struktur doktrin atau ajaran.

Penelitian ini akan mendasarkan pada data yang berhasil dikumpulkan. Adapun data yang dikumpulkan terbagi pada dua bagian besar yaitu primer dan sekunder. Data primer bersumber dari berbagai narasumber/informan, sementara data sekunder berasal dari literatur/pustaka, dokumen, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian. FGD

(*Focused Group Discussion*) akan digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data primer. Sedangkan studi kepustakaan/literatur menjadi alat untuk mengumpulkan data sekunder.

Data-data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deduktif kualitatif dengan mengikuti prosedur-prosedur dalam penelitian kualitatif. Proses analisa ini melalui beberapa tahap antara lain reduksi data, seleksi data, mengurut data dan display data sesuai dengan pola/kategori yang telah ditentukan sesuai dengan fokus penelitian. Analisis data penelitian bersifat *on going* atau bersama-sama dengan proses pengumpulan data.


Metode dan teknik analisis data ini bertujuan untuk bisa memberikan gambaran tentang kenyataan yang diamati. Gambaran yang merupakan hasil analisa data tersebut menjadi acuan dalam penafsiran sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas masalah penelitian. Hasil dari analisa data yang cukup mendalam ini dituangkan secara naratif dalam bentuk runtut peristiwa/kejadian, sikap, perilaku/tindakan, dan tanggapan subyek penelitian tentang proses evaluasi dan penataan kelembagaan di instansi-instansi di lingkungan Pemerintah Kota Banjar.

Secara praktis, penelitian ini akan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama merupakan tahap persiapan. Tahapan ini dalam bentuk kegiatan pra pelaksanaan penelitian. Hal itu dilakukan guna bias memastikan bahwa seluruh proses penelitian telah dirancang dengan baik dan detil. Kegiatan pra penelitian ini meliputi pengumpulan kelengkapan administratif dan informasi/data pendukung yang mungkin dibutuhkan selama penelitian, rapat kerja tim peneliti untuk mempersamakan persepsi dan tujuan melakukan evaluasi dan penataan kelembagaan, dan asistensi dengan Perangkat Daerah.

Tahap kedua merupakan tahap utama pelaksanaan penelitian. Hal itu diawali dengan evaluasi atas berbagai nomenklatur perangkat daerah, evaluasi besaran organisasi, dan evaluasi susunan perangkat daerah. Pada tahap ini, beberapa kegiatan dilakukan sebagai berikut:

1. *Studi dokumen*. Kegiatan ini meliputi pengumpulan data sekunder dan data pendukung lainnya baik yang bersumber dari Pemerintah Kota Banjar maupun dari sumber-sumber lainnya termasuk sumber dari berbagai media masa ataupun sumber perbandingan dengan Kabupaten/Kota lain seperti Kota Cirebon, Kota Surabaya, dan Kota Semarang.
2. *Focus Group Discussion (FGD)*. Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer dari seluruh informan/narasumber terkait seluruh aktivitas organisasi perangkat daerah. Guna memastikan validitas data, FGD juga melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti Anggota DPRD Kota Banjar, Kepala bagian Hukum Kota Banjar, Para Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.
3. *Analisa hasil studi dokumen dan FGD*. Kegiatan ini dilakukan untuk mendiskusikan secara lebih mendalam atas hasil studi dokumen dan FGD yang dilakukan oleh para tenaga ahli (narasumber) dengan instansi terkait.

Tahap terakhir adalah penyusunan laporan naskah akademik Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan penyusunan rancangan perubahan Perda. Secara runtut dan rinci dapat dilihat pada gambar proses penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan Kegiatan

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Dasar Pertimbangan Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah

Dinamisasi perubahan lingkungan, baik pada skala makro maupun mikro, menuntut suatu organisasi untuk juga melakukan perubahan apabila organisasi tersebut ingin mempertahankan eksistensinya. Di sini, organisasi harus mampu menguasai cara-cara baru yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi, yaitu melakukan penyesuaian pola organisasi yang cenderung kaku menjadi lebih fleksibel. Dalam lingkup organisasi Pemerintahan Daerah, keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah menuntut penyesuaian atau perubahan pada pola penataan kelembagaannya.

Penataan kelembagaan pada dasarnya, merupakan suatu proses yang tidak berkesudahan, dalam artian bahwa penataan kelembagaan dilakukan seiring dengan perubahan yang terjadi, baik di lingkungan makro maupun mikro. Penataan Kelembagaan sendiri merupakan salah satu langkah untuk menata suatu sistem yaitu sistem Pemerintahan Daerah. Oleh karenanya, agar sistem tersebut berjalan dengan harmonis dalam mencapai visi dan misi yang diembannya, penataan kelembagaan harus diimbangi dengan penataan pada elemen-elemen lain dari sistem tersebut, seperti penataan SDM, Penataan Keuangan, Penataan Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta Penataan mekanisme hubungan kerja antara unit-unit organisasi. Selanjutnya terkait dengan penataan kelembagaan, terdapat beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan penataan kelembagaan Pemerintah Daerah, yang meliputi 3 aspek yaitu: aspek yuridis, aspek kebutuhan empiris dan aspek akademis.

2.1.2 Aspek-Aspek Yang Dipertimbangkan dalam Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

Pada dasarnya, ada 2 macam sifat dari aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam penataan kelembagaan Daerah yaitu:

1. Aspek yang bersifat kualitatif

Disini, aspek-aspek tersebut sulit dihitung karena terkait dengan nilai (*value*) yang notabene sulit untuk diukur karena aspek ini memiliki unsur subyektivitas yang relatif besar. Namun demikian, kekurangan ini dapat diatasi dengan melakukan penilaian yang didasarkan atas pengalaman dan kebutuhan di masa yang akan datang, bukan didasarkan pada kebutuhan individual. Aspek-aspek tersebut misalnya adalah nilai strategis daerah ataupun teknologi yang terkait dengan visi dan misi suatu daerah.

2. Aspek yang bersifat kuantitatif

Yakni aspek yang dapat dihitung dan diukur, misalnya potensi dan kebutuhan daerah/masyarakat, jumlah SDM Aparatur, aspek keuangan, dan aspek kewenangan.

Walaupun demikian terdapat pula aspek yang bersifat *semi kualitatif* dan *kuantitatif* antara lain kualitas kewenangan dan kualitas SDM. Aspek-aspek baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif maupun semi kualitatif dan semi kuantitatif inilah yang akan menentukan beban tugas atau beban pekerjaan suatu kelembagaan Daerah. Untuk lebih jelasnya dijelaskan berikut ini

a. Aspek Kewenangan

Desentralisasi dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom (suatu kesatuan masyarakat), dengan demikian kewenangan yang dilimpahkan kepada Daerah dapat dilakukan oleh Sektor Publik (Pemerintahan), Sektor Swasta dan Masyarakat Daerah. Oleh karenanya, dalam menata kelembagaan daerah, perlu diawali terlebih dahulu dengan melakukan analisis terhadap kewenangan daerah. Adapun penyelenggaraan kewenangan daerah dapat dipilah menjadi beberapa jenis sebagai berikut :

1. Kewenangan yang perlu diselenggarakan sepenuhnya atau secara mandiri oleh Pemerintah Daerah atau kewenangan yang sepenuhnya dimonopoli oleh Pemerintah. Kewenangan-kewenangan yang semacam ini lebih banyak adalah kewenangan dalam hal pembuatan kebijakan untuk pengaturan (*steering*);

2. Kewenangan yang perlu diselenggarakan secara kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Sektor Swasta atau Masyarakat. Kewenangan semacam ini lebih banyak adalah kewenangan dalam hal pelaksanaan kegiatan (pembangunan dan pelayanan);
3. Kewenangan yang seyogyanya diserahkan kepada sektor swasta atau masyarakat, pemerintah hanya membuat pengaturan atau standar-standar untuk menjaga kualitas.
4. Kewenangan juga perlu dipilah, mana yang seyogyanya dibiayai oleh Pemerintah walaupun pelaksanaannya dilakukan sektor swasta atau masyarakat dan mana yang menjadi beban atau tanggungjawab masyarakat. Dengan pemilahan tersebut, penyelenggaraan kewenangan tidak seharusnya dimonopoli (diatur dan diselenggarakan) oleh pemerintahan, namun demikian dalam kondisi dewasa ini dimana sektor swasta dan masyarakat yang relatif belum berdaya maka peran pemerintah di negara berkembang seperti di Indonesia masih sangat dibutuhkan.

b. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Baik dalam organisasi maupun dalam proses manajemen, keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aspek yang sangat penting dan sangat determinan. SDM dengan kualifikasi baik akan mendorong perwujudan tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien. Didasarkan pada kenyataan tersebut maka Sumber Daya Manusia (*humanresource*) dalam konteks ini, didefinisikan sebagai "*the people who are ready, willing, and able to contribute to organizational goals*" (William B Werther, Jr & Keith Davis, 1996; 596). Dengan semakin berkembangnya kehidupan manusia dan semakin meningkatnya tuntutan dan kebutuhan organisasi maka kebutuhan akan SDM dalam suatu organisasi pun

akan mengalami perubahan dan pergeseran. Sejalan dengan adanya perubahan tersebut, peran dan fungsi SDM dalam organisasi pun menjadi semakin penting dan strategis.

SDM pada masa yang akan datang akan menjadi solusi dalam meningkatkan pembangunan, hal tersebut telah dikemukakan antara lain oleh Foulkes (1975:21) yaitu: *For many years it has been said that capital is the bottleneck for a developing industry. I don't think this any longer holds true. I think it's the work force and the company's inability to recruit and maintain a good work force that does constitute the bottleneck for production, I think this will hold true even more in the future.*

Dalam perspektif keilmuan yang telah menggunakan pendekatan manajemen strategik, SDM tidak hanya dianggap sebagai *tool of management* tapi juga sebagai sumber keunggulan kompetitif dan elemen kunci untuk mencapai tujuan organisasi. Perspektif tersebutlah yang menjadi dasar filosofis manajemen Sumber Daya Manusia.

SDM baik secara individual dalam konteks penataan kelembagaan maupun Manajemen SDM yang diterapkan akan berpengaruh terhadap kelembagaan yang dibentuk. SDM yang berkualitas akan mengurangi besaran organisasi yang akan diterapkan begitu halnya dengan pola manajemen SDM yang profesional, dimulai dari proses rekrutmen, pengembangan pegawai sampai dengan berhenti (pensiun) akan berpengaruh terhadap organisasi yang ada.

Besar kecilnya kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah, selain berimplikasi pada besar kecilnya beban kerja yang harus diemban oleh kelembagaan Pemerintah Daerah tersebut, juga berdampak pada besar kecilnya kebutuhan Sumber Daya Manusia dan manajemennya. Oleh karenanya, untuk melakukan penataan kelembagaan daerah, ketersediaan Sumber Daya Manusia

dan sistem manajemennya harus diperhatikan kaitannya dengan kesiapan daerah untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang dimilikinya.

c. Aspek Keuangan

Selain aspek kewenangan dan aspek Sumber Daya Manusia, dalam penataan kelembagaan perlu juga memperhatikan aspek keuangan, maksudnya perlu untuk mempertimbangkan kemampuan daerah dalam membiayai kelembagaan yang dihasilkannya. Dalam hal ini, penataan kelembagaan yang dilakukan diharapkan dapat melakukan perubahan-perubahan sebagai berikut :

1. *Organisasi yang dibentuk dapat mengurangi pemborosan dan inefisiensi yang terjadi.* Dengan mempertimbangkan aspek keuangan, baik pengeluaran, pendapatan atau manfaat yang dihasilkan oleh kelembagaan yang terbentuk maka pemborosan dan inefisiensi dapat dikurangi. Di sini, kelembagaan besar belum tentu menjadikan pemborosan tetapi dapat pula menghasilkan manfaat yang besar, tentu saja manfaat yang dimaksudkan adalah manfaat untuk masyarakat. Kelembagaan kecil belum tentu menghasilkan efisiensi tapi dapat pula menimbulkan ketidakefektifan potensi yang dimilikinya atau terdapat pekerjaan yang tidak dapat terlaksana padahal pekerjaan tersebut manfaatnya sangat besar bagi masyarakat.
2. *Pembentukan organisasi baik secara horizontal maupun secara vertikal perlu juga mempertimbangkan pengalokasian sumber dana secara efisien.* Keterbatasan dana yang tersedia menuntut perlunya pendistribusian secara adil, baik keadilan secara distributif maupun keadilan secara alokatif sehingga tidak menimbulkan kecemburuan dan ketidakharmonisan antar unit organisasi. Unit organisasi yang memiliki beban tugas yang besar seyogyanya mendapat alokasi dana yang cukup untuk menjalankan tugas-tugasnya.

3. *Penataan Kelembagaan Daerah diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan kreativitas, kewiraswastaan dan inisiatif di sektor publik.* Semangat entrepreneur dalam birokrasi perlu ditanamkan sehingga tidak hanya mengetahui dan memahami bagaimana membelanjakan tetapi juga mencari peluang atau kesempatan untuk meningkatkan pendapatan.
4. *Penataan Kelembagaan daerah juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi keuangan publik.* Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami apakah yang telah dibelanjakan pemerintah memberikan manfaat atau nilai tambah bagi masyarakat atau justru sebaliknya. Dengan adanya transparansi, Pemerintah Daerah juga akan lebih meningkatkan kualitas program-program yang dilaksanakan dan akan meningkatkan akuntabilitasnya karena masyarakat akan menyoroti apa yang telah, sedang dan akan dilakukannya.

d. Aspek Teknologi

Perkembangan teknologi dewasa ini sangat pesat, termasuk di dalamnya teknologi menyangkut sarana dan prasarana kerja. Akibatnya, proses penyelesaian pekerjaan menjadi semakin mudah, cepat dan berkualitas. Salah satu teknologi yang saat ini banyak diperbincangkan adalah Electronic Government (*E-Government*). Terkait dengan teknologi tersebut, berikut ini disampaikan beberapa peluang dan keuntungan dari penerapan *e-government* (Microsoft E-Government Strategy, 2001) :

1. *Deliver electronic and integrated public services.* Penerapan *e-government* akan memberikan nilai tambah dalam peningkatan pelayanan dimana pelayanan akan menjadi semakin cepat, akurat dan terpadu.
2. *Bridge the digital divide.* Pemerintah dapat menjadi jembatan penghubung dengan masyarakat dalam memperkenalkan teknologi baru.

3. *Achieve lifelong learning*. Dapat menjadi sarana proses pembelajaran masyarakat.
4. *Rebuild their customer relationship*. Membangun hubungan dengan konsumen untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah.
5. *Foster economic development*. Untuk mendukung peningkatan pembangunan perekonomian.
6. *Establish sensible policies and regulations*. Dengan semakin berkembangnya informasi memunculkan berbagai isu aktual antara lain berkaitan dengan *e-commerce, cyber-crime, cyber-terrorism*, dan lain-lain yang memunculkan tuntutan untuk membuat kebijakan dan pengaturannya.
7. *Create a more participative form of government*. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung demokrasi.

Sehubungan dengan peluang dan keuntungan yang akan diperoleh dari penerapan *E-Government* tersebut. Maka teknologi ini menjadi salah satu kebutuhan mendesak untuk diaplikasikan. Pemerintah Malaysia telah mengantisipasinya dengan menetapkan *E-Government* sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan di negaranya. Menyadari ketertinggalan dan kebutuhan serta keuntungan penerapan teknologi *e-government*, dalam penataan kelembagaan daerah di Indonesia harus juga dipertimbangkan. Dalam menerapkan teknologi informasi (*e-government*) harus mempertimbangkan sebagai berikut :

1. *Hardware* yakni perangkat keras yang akan digunakan, kebutuhan perangkat keras disesuaikan dengan sejauh mana tingkat teknologi yang dibutuhkan.
2. *Software* yakni perangkat lunak berupa program-program aplikasi yang tepat cepat dan sederhana sehingga dapat mendukung dan mempermudah penyelesaian pekerjaan;

3. *Humanware* yakni faktor manusianya, kemampuan dari SDM menjalankan teknologi yang dimiliki baik *hardware* maupun *softwrenya*. Dalam birokrasi biasanya faktor *humanware* terkadang menjadi kendala dalam mengaplikasikan teknologi yang dimiliki. Kendala yang menghadangnya baik berupa pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya maupun terkait dengan budaya atau kebiasaan yang ada.

Dengan teknologi yang digunakan baik *hardware*, *software* dan *humanware*, semakin tinggi tingkatannya maka akan semakin ramping organisasi yang dibutuhkannya.

e. Aspek Kebutuhan Pelayanan

Menyadari berbagai perbedaan dalam hal potensi yang dimiliki oleh setiap daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan keleluasaan pada daerah untuk menyusun kelembagaannya disesuaikan dengan kebutuhan dari daerah yang bersangkutan. Dalam penataan kelembagaan Pemerintah Daerah, kebutuhan atau potensi yang dimiliki harus diperhatikan pula. Untuk itu faktor-faktor kebutuhan atau potensi daerah yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut:

1. Luas wilayah kerja atau besarnya objek kewenangan yang ditangani;
2. Jumlah penduduk yang mendapatkan Layanan;
3. Potensi pemerintah daerah;
4. Kebutuhan masyarakat;
5. Kompleksitas pekerjaan yang dilakukan;
6. Potensi masyarakat dan swasta.
7. Kemampuan keuangan Daerah

8. Besaran Beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah.

Dengan memahami berbagai potensi dan kebutuhan yang dimiliki tersebut, beban pekerjaan yang dipikul oleh suatu daerah dapat diprediksi. Karena potensi dan kebutuhan suatu daerah bersifat unik, maka beban pekerjaannya tidak dapat digeneralisir atau disamaratakan. Artinya, daerah yang memiliki potensi pertanian yang besar maka kelembagaan yang mengelola urusan pertanian merupakan suatu hal yang urgent untuk dibentuk, lain halnya bagi kawasan perkotaan yang relatif tidak memiliki areal pertanian maka kelembagaan yang menangani hal pertanian tidak dibutuhkan. Walaupun masih dibutuhkan juga, fungsinya dapat dilekatkan pada fungsi lain yang relatif sejenis.

f. Aspek Nilai Strategis Daerah

Dalam rangka melakukan penataan kelembagaan daerah, nilai strategis daerah juga harus menjadi pertimbangan. Nilai strategis daerah ini biasanya tertuang dalam Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Dengan menentukan sektor-sektor tertentu yang menjadi unggulan (*core competency*) maka kelembagaan yang menanganinya pun perlu diperhatikan.

Sebagai kesimpulan, perlu dipahami bahwa penataan kelembagaan bukan suatu proses yang berdiri sendiri, artinya kelembagaan Pemerintahan Daerah hanya merupakan suatu subsistem dari suatu sistem yang lebih besar lagi yaitu Sistem Pemerintahan Daerah. Oleh karenanya, perubahan dalam kelembagaan akan berpengaruh dan dipengaruhi oleh sistem dan subsistem lainnya. Penataan Kelembagaan juga merupakan suatu proses kontinyu tidak bisa dilakukan hanya sekali jadi tetapi harus dilakukan secara bertahap, terus menerus dan terpadu. Selain itu juga harus mempertimbangkan jauh kedepan bagaimana kelembagaan

hasil penataan kelembagaan dilaksanakan di lapangan dan tentu saja perlu diiringi oleh perubahan aspek-aspek lain atau subsistem-subsistem lain yang erat keterkaitannya.

2.2 Kondisi Empiris Kota Banjar

2.2.1 Demografi Kota Banjar

Kota Banjar memiliki Laju pertumbuhan penduduk yang tergolong tinggi dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,74 % pada tahun 2019. Meskipun demikian, Kota ini masih belum termasuk daerah yang padat penduduknya dengan rata-rata dihuni oleh 1.558/km² penduduk pada Tahun 2019 (Statistik Daerah Kota Banjar,2020).

Uraian	Satuan	Tahun 2019
[1]	[2]	[3]
Jumlah Penduduk	Orang	205.626
Laki-laki	Orang	103.048
Perempuan	Orang	102.577
Sex Ratio	Orang	100.46
Laju Pertumbuhan (2018 - 2019)	%	0.74
Kepadatan	Per Km ²	1.558

Sumber: Statistik Daerah Kota Banjar, 2020

Penyebaran penduduk Kota Banjar paling banyak tinggal di Kecamatan Pataruman, namun bila dilihat dari tingkat kepadatannya, Kecamatan Pataruman merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan terendah yaitu sebanyak 1.157 orang per Km², sedangkan yang terpadat penduduknya adalah Kecamatan Banjar yakni 2.261 orang per Km². Laju pertumbuhan penduduk yang paling rendah terjadi

di Kecamatan Purwaharja yaitu sebesar 0,32 persen sedangkan untuk tiga kecamatan lain mengalami laju pertumbuhannya diatas 0,45 persen.

Uraian	Satuan	Tahun 2019
[1]	[2]	[3]
Jumlah Penduduk		
Kec. Banjar	Orang	59.332
Kec. Purwaharja	Orang	24.535
Kec. Pataruman	Orang	62.540
Kec. Langensari	Orang	59.219
Laju Pertumbuhan Penduduk (2018-2019)		
Kec. Banjar	%	0,45
Kec. Purwaharja	%	0,32
Kec. Pataruman	%	0,65
Kec. Langensari	%	1,32
Sex Ratio (Tahun 2019)		
Kec. Banjar	%	98,87
Kec. Purwaharja	%	101,44
Kec. Pataruman	%	99,70
Kec. Langensari	%	102,49

Sumber: Statistik Daerah Kota Banjar, 2020

Pada tahun 2020 semester I (pertama) jumlah penduduk Kota Banjar mencapai 206.237 jiwa yang terdistribusi pada 4 kecamatan. Adapun rincian penduduk tiap kecamatannya dapat dilihat pada gambar berikut;

NO	KECAMATAN	JUMLAH JIWA		
		L	P	L+P
1	BANJAR	29.558	29.993	59.551
2	PATARUMAN	31.305	31.374	62.679
3	PURWAHARJA	12.420	12.244	24.664
4	LANGENSARI	30.004	29.339	59.343
	JUMLAH	103.287	102.950	206.237

Sumber: <https://disdukcapil.banjarkota.go.id/wp-content/uploads/2020/08/LAPORAN-DAK2-SEMESTER-I-2020.pdf>

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup. Lebih dari 98 persen anak

usia 13-15 tahun di Kota Banjar telah dapat mengenyam pendidikan formal, bahkan partisipasi sekolah anak usia 7-12 tahun mencapai 100 persen. Sedangkan partisipasi sekolah anak usia 16-18 tahun rata-rata 71 persen lebih. Tahun 2019, rata-rata lama sekolah penduduk Kota Banjar adalah 8,62 tahun, mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk mengenyam pendidikan hingga kelas 3 SLTP atau mayoritas tamat SD. Kurang dari setengahnya berpendidikan SLTP atau lebih. Capaian di bidang pendidikan terkait erat dengan ketersediaan fasilitas pendidikan dan daya beli masyarakat. Pada jenjang pendidikan SD di Kota Banjar untuk tahun ajaran 2019/2020 seorang guru rata-rata mengajar 15 murid SD. Semakin tinggi jenjang pendidikan maka beban seorang guru semakin sedikit. Menurut data BPS tahun 2020, indikator pendidikan Kota Banjar dapat dilihat pada gambar berikut;

Tabel 5.1 Indikator Pendidikan

Uraian	Satuan	Tahun 2019
[1]	[2]	[3]
Indikator Input		
Rasio Murid – Sekolah Dasar	Persen	181,02
Rasio Murid – Sekolah SLTP	Persen	320,80
Rasio Murid – Sekolah SLTA	Persen	680,4
Rasio Murid – Guru Sekolah Dasar	Persen	14,76
Rasio Murid – Guru SLTP	Persen	13,19
Rasio Murid – Guru SLTA	Persen	15,46
Indikator Output		
Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	Tahun	8,62
Harapan Lama Sekolah (EYS)	Tahun	13,22

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar tahun 2019 (KDA 2020) dan BPS

Sumber: Statistik Daerah Kota Banjar, 2020

Sementara itu, data berdasarkan disdukcapil semester pertama tahun 2020 menunjukkan bahwa komposisi jenjang pendidikan di Kota Banjar didominasi oleh tingkat pendidikan Sekolah Dasar/Sederajat sebesar 32,89%. Secara rinci, data ini bisa dilihat pada tabel berikut;

Tabel: Komposisi jenjang pendidikan penduduk Kota Banjar

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
			%		%		%
1	TIDAK/BLM. SEKOLAH	15.75	15,2	15.11	14,6	30.87	14,9
2	BELUM TAMAT SD	10.12	9,80	9.289	9,02	19.41	9,41
3	SD/SEDERAJAT	31.35	30,3	36.41	35,3	67.76	32,8
4	SLTP/SEDERAJAT	18.68	18,0	18.23	17,7	36.91	17,9
5	SLTA/SEDERAJAT	22.34	21,6	18.19	17,6	40.53	19,6
6	DIPLOMA I/II	315	0,30	498	0,48	813	0,39
7	AKADEMI/DIPLOMA III/	772	0,75	1.177	1,14	1.949	0,95
8	DIPLOMA IV/STRATA I	3.628	3,51	3.853	3,74	7.481	3,63
9	STRATA II	296	0,29	172	0,17	468	0,23
10	STRATA III	7	0,01	4	0,00	11	0,01
TOT		103.28	100,0	102.95	100,0	206.23	100,0

Sumber: Disdukcapil semester 1 tahun 2020.

Kota Banjar memiliki bonus demografi dengan jumlah penduduk kelompok usia muda produktif mencapai 69 % dan kelompok usia tua produktif sebesar 9%. Hal ini menunjukkan pada 5 tahun kedepan akan bertambahnya jumlah penduduk yang produktif. Jumlah ini merupakan modal utama yang sangat potensial dalam rangka pengembangan Kota Banjar kedepan. Adapun komposisi rinci dapat dilihat pada diagram berikut;



Sumber: diolah dari Laporan DAK Disdukcapil Kota Banjar 2020

2.2.2 Luas Wilayah Kota Banjar


Kota Banjar merupakan daerah dataran dengan luas wilayah mencapai 131,97 km dan berada pada ketinggian antara 20 sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut (mdpl) serta beriklim tropis. Sebagian besar wilayah Kota Banjar berada pada ketinggian kurang dari 100 mdpl yaitu mencapai 87,10 persen dan sisanya sebesar 12,90 persen berada di ketinggian 100 – 500 mdpl (<https://banjarkota.bps.go.id>).



Sumber: Statistik Daerah Kota Banjar, 2020

Saat ini wilayah Kota Banjar mencakup 16 desa, 9 kelurahan, 103 dusun, 297 RW dan 1.143 RT yang terbagi dalam 4 kecamatan yaitu Kecamatan Purwaharja disebelah utara, Kecamatan Banjar disebelah barat, Kecamatan Pataruman disebelah selatan dan Kecamatan Langensari di sebelah timur.

Penggunaan lahan terbesar digunakan untuk sawah dan kebun/ladang/tegal/huma yang mencapai 48%. Hal ini dipengaruhi masih cukup tingginya curah hujan dan masih dominasinya desa-desa di kota banjar. Secara lebih rinci, penggunaan lahan berdasarkan luas dan persentasenya dapat disajikan dalam diagram berikut ini;



Sumber: diolah dari Statistik Daerah Kota Banjar tahun 2020

Luas ini terdistribusi untuk 4 kecamatan yang berada dibawah Kota Banjar.

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas (Km ²)	Kepadatan
1	BANJAR	59.551	26,24	2.269,47
2	PATARUMAN	62.679	54,05	1.159,65
3	PURWAHARJA	24.664	18,27	1.349,97
4	LANGENSARI	59.343	33,41	1.776,20
	JUMLAH	206.237	131,97	1.562,76


Sumber: diolah dari Laporan DAK Disdukcapil Kota Banjar 2020

Kecamatan Pataruman menjadi kecamatan terluas dengan 56,05 km², sedangkan kecamatan banjar menjadi kecamatan yang terpadat penduduknya dengan kepadatan mencapai 2.269,47.

Suhu udara di Kota Banjar berkisar antara 22,6°C sampai dengan 37,3°C. Suhu rata - rata terendah terjadi pada Bulan Februari dan tertinggi pada Bulan Oktober. Curah hujan Tahun 2019 tergolong cukup tinggi dengan rata-rata 275,6 mm dan hari hujan yang relatif cukup banyak. Curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Februari yaitu 441 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 22 hari. Untuk tahun 2019 hujan tidak terjadi pada Bulan Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober.

2.2.3 Jumlah APBD Kota Banjar

Kota Banjar, dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penurunan dimulai sejak tahun 2019 sampai tahun 2021. Penurunan pendapatan sebesar 15% terjadi pada tahun 2020, dan sebesar 2% pada tahun 2021. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut;




Sumber: diolah dari peraturan daerah kota Banjar 2019, 2020, 2021

Berdasarkan diagram di atas, anggaran belanja Kota Banjar dalam tiga tahun terakhir senantiasa lebih besar dari anggaran pendapatan.

Efisiensi menjadi salah faktor terjadinya penurunan APBD Kota Banjar. Selain itu, merebaknya wabah pandemic pada tahun 2020 menyebabkan adanya refocusing anggaran sehingga terjadi penurunan signifikan, yakni sebesar 15% dari tahun sebelumnya.

Sementara itu, perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan mulai tahun 2015 sampai tahun 2019. Peningkatan terjadi pada PDRB atas dasar lapangan usaha dan PDRB atas dasar harga konstan. Peningkatan tiap tahun rata-rata sebesar 0,15 trilyun rupiah berdasarkan PDRB atas dasar lapangan usaha, sedangkan peningkatan rata-rata sebesar 0,26 trilyun rupiah berdasarkan PDRB atas harga konstan. Distribusi PDRB tiap tahun dapat dilihat pada diagram berikut ini;



Sumber: diolah dari Statistik daerah Kota Banjar 2020

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1 Hasil Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu dilakukan evaluasi, dan pengkajian atau analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukannya, baik secara vertikal maupun horisontal. Hal ini dilakukan agar dalam pembentukan Peraturan Daerah tersebut tidak terjadi benturan norma terlebih terhadap peraturan perundang-undangan yang secara hierarki kedudukannya berada di atas Peraturan Daerah. Berikut beberapa peraturan perundang-undangan terkait Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah yang dihimpun dari hasil analisis dan evaluasi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

3.2. Analisis Keterkaitan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Perundang-undangan Terkait

3.2.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 **ayat** (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap -tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”*. Sehubungan dengan norma pada pasal tersebut maka segala urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, termasuk di dalamnya perihal susunan dan kedudukan perangkat daerah pada Pemerintah Daerah diatur dengan Undang-Undang, dimana undang-undang sendiri merupakan produk hukum dari Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini demikian dikarenakan konsep otonomi di Indonesia tidak terlepas dari sistem dan konsep negara kesatuan.

Berikutnya perihal pembentukan Peraturan Daerah itu sendiri diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa *“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”*. Berdasarkan norma tersebut maka terdapat legitimasi bagi Pemerintahan Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah.

3.2.2 undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara RI nomor 6 tahun 2014, tambahan lembaran Negara RI nomor 5494)

Pada Bab V pada pasal 13 dijelaskan tentang Jabatan ASN, yang terdiri dari Jabatan administrasi, fungsional, dan pimpinan tinggi.

Pasal 14 : Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas: jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana.

Pasal 15 : (1) Pejabat dalam jabatan administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan; (2) Pejabat dalam jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana, dan (3) Pejabat dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 18 : (1) Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan, (2) Jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: (a) ahli utama; (b) ahli madya; (c) ahli muda; dan (d) ahli pertama, (3) Jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: (a) penyelia; (b) mahir; (c) terampil; dan (d) pemula.

Pasal 19 : (1) Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas: a) jabatan pimpinan tinggi utama; b) jabatan pimpinan tinggi madya; dan (c) jabatan pimpinan tinggi pratama, (2) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah melalui :

a) kepeloporan dalam bidang: 1. Keahlian profesional, 2. analisis dan rekomendasi kebijakan; dan 3.kepemimpinan manajemen.

b) pengembangan kerja sama dengan instansi lain; dan

c) keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN.

(3) Untuk setiap Jabatan Pimpinan Tinggi ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3.2.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Terkait tentang Perangkat Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur di dalam :

1. Pasal 1 angka 23 dimana pasal tersebut menjelaskan tentang definisi atau batasan pengertian dari Perangkat Daerah yaitu *“Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”*.
2. Pasal 57 dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa Perangkat Daerah merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdapat unsur-unsur dari Perangkat Daerah yang terbagi berdasarkan tugas dan fungsi sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 91 ayat (3) huruf d menyebutkan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berwenang memberikan persetujuan tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Penalaran atau logika hukum dari norma tersebut yang dapat ditarik adalah dalam membentuk dan menyusun Perangkat Daerah, diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
5. Pasal 208 menyebutkan kembali perihal kedudukan dan fungsi dari Perangkat Daerah yang merupakan unsur yang membantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Ayat (2) Pasal tersebut juga menyebutkan bahwa Perangkat Daerah diisi oleh Aparatur Sipil Negara.
6. Pasal 209 yang menyebutkan tentang susunan Perangkat Daerah, dimana nantinya akan diadopsi ke dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah, adapun unsur atau jenis Perangkat Daerah khususnya pada kabupaten/kota terdiri atas:

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas;
- e. badan; dan
- f. Kecamatan.

Pada ayat (3) Pasal tersebut, menyebutkan tugas dari Perangkat Daerah meliputi urusan pemerintahan dan tugas pembentukan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah.

7. Pasal 212 ayat (1) menjelaskan bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal ini menjadi dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
8. Pasal 213, Pasal 215, Pasal 216, Pasal 217, Pasal 219, Pasal 221, dan Pasal 223, menyebutkan tentang tugas dari masing-masing unsur atau jenis Perangkat Daerah, dan klasifikasi dari Badan, Dinas, dan Kecamatan. Pasal-pasal tersebut yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan klasifikasi Perangkat Daerah dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, termasuk yang nanti juga diatur dalam Peraturan Kepala Daerah tentang perincian tugas masing-masing unsur tersebut.
9. Pasal 232 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3.2.4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker

Undang-undang ini memuat tentang administrasi pemerintahan yang termuat dalam Bab XI. Selanjutnya dalam **Pasal 349 disebutkan** Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakan Pemerintah Pusat

3.2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 232 ayat (1) sebagaimana disebutkan sebelumnya. Adapun pasal-pasal yang terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 1 dan angka 3, yang menyebutkan tentang definisi atau batasan pengertian dari Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pasal 2, merupakan norma tentang asas yang menjadi dasar dalam pembentukan Perangkat Daerah.
3. Pasal 3, merupakan norma yang menjadi dasar ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
4. Pasal 4, yang menjadi dasar untuk menetapkan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah.
5. Pasal 5 ayat (2), yang menyebutkan jenis Perangkat Daerah pada kabupaten/kota, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 209

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebelumnya.

6. Pasal 6, yang mengatur tentang kriteria untuk menentukan tipe Perangkat Daerah, beserta variabel yang menjadi alat ukurnya.
7. Pasal 29 sampai dengan Pasal 51, yang mengatur tentang pimpinan, tipe, tugas dan kewajiban, fungsi, penghitungan variabel untuk menentukan klasifikasi tipe dari masing-masing jenis Perangkat Daerah.
8. Pasal 41, yang menjadi dasar pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Pasal 42, yang menjadi dasar pembentukan Unit Pelaksana Teknis bidang pendidikan.
10. Pasal 43, yang menjadi dasar pembentukan Unit Pelaksana Teknis bidang kesehatan yang meliputi Rumah Sakit Daerah, dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
11. Pasal 49, yang menjadi dasar pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada badan daerah.
12. Pasal 53, yang mengatur tentang kriteria perangkat daerah beserta penghitungan variabel.
13. Pasal 74 sampai dengan Pasal 92, yang menjadi dasar dalam mengatur susunan organisasi Perangkat Daerah.
14. Pasal 102, yang menjadi dasar dalam penetapan staf ahli yang membantu kepala daerah memberikan untuk rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada kepala daerah sesuai keahliannya.
15. Pasal 109, yang mengatur tentang nomenklatur pada Perangkat Daerah.

Dari analisis dan evaluasi sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka diperlukan pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjar atau dengan kata lain Pemerintah Kota Banjar diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat yang dalam materi muatannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas.

3.2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan PP Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah

Persoalan yang dihadapi dalam pengaturan Perangkat Daerah adalah menyangkut keberadaan Rumah Sakit. Rumah sakit Daerah sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks, memerlukan kebijakan khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pengaturan rumah sakit Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah belum mampu menjamin terwujudnya tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang bersifat otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian, sehingga dalam praktiknya memberi dampak pada penurunan mutu layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja layanan rumah sakit Daerah, Peraturan Pemerintah ini mengatur rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian. Namun sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan dan tata kerja Perangkat Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dalam melaksanakan otonomi tersebut direktur rumah sakit Daerah tetap bertanggung jawab kepada dinas yang

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah. PP No 72 Tahun 2019 ini juga mengatur mengenai batas waktu penyesuaian status jabatan direktur rumah sakit Daerah yang berdasarkan ketentuan sebelumnya dilaksanakan oleh pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberikan tugas tambahan. Selain itu, dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan optimalisasi layanan kesehatan.

Pasal 95

- (1) Sekretaris Daerah kabupaten/kota merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD kabupaten/kota, inspektur Daerah kabupaten/kota, asisten sekretaris Daerah kabupaten/kota, kepala dinas Daerah kabupaten/kota, kepala badan Daerah kabupaten/kota, staf ahli bupati/wali kota, direktur rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas A dan kelas B, dan direktur rumah sakit khusus Daerah kabupaten/kota kelas A merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris inspektorat Daerah kabupaten/kota, inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah kabupaten/kota, sekretaris badan Daerah kabupaten/kota, kepala bagian, camat, direktur rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas C, direktur rumah sakit khusus Daerah kabupaten/kota kelas B, wakil direktur rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas A dan kelas B, dan wakil direktur rumah sakit khusus Daerah kabupaten/kota kelas A merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.

- (4) Kepala bidang pada dinas dan badan, sekretaris kecamatan, dan direktur rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas D, kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas A, kelas B, dan kelas C, dan rumah sakit khusus Daerah kabupaten/kota kelas A dan kelas B merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, kepala subbagian pada sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala seksi pada dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala unit pelaksana teknis pada dinas, dan badan Daerah kabupaten/kota kelas A, sekretaris kecamatan tipe B, kepala seksi pada kecamatan, kepala subbagian pada rumah sakit Daerah kabupaten/kota, dan kepala seksi pada rumah sakit Daerah kabupaten/kota merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kabupaten/kota kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala unit pelaksana teknis Daerah kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dihapus.
- (9)** Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

3.2.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat daerah (Berita Negara RI Nomor 1539)

Pada BaB III tentang pengendalian penataan perangkat daerah memuat:

Pasal 15 (1) Pengendalian Penataan Perangkat Daerah provinsi dilakukan oleh

Menteri dengan melibatkan unit kerja sesuai dengan tugas fungsi. (2)

Pengendalian Penataan Perangkat Daerah kabupaten/kota dilakukan

oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (3) Pengendalian

Penataan Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), dimonitor oleh Menteri dengan melibatkan unit kerja sesuai

dengan tugas fungsi. (4) Dalam hal hasil monitoring sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat: a.

tidak melakukan pengendalian, Menteri melakukan pengendalian

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b. belum mampu

melakukan pengendalian, Menteri melakukan pengendalian

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berkoordinasi kepada

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 16 Pengendalian Penataan Perangkat Daerah dilaksanakan dalam

bentuk: a. pemantauan; b.pendampingan; dan c. evaluasi.

3.3 Analisis Perubahan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar

Berdasarkan hasil analisis peraturan-peraturan yang berlaku, dan analisis empirik dari profile SDM, geografi dan keuangan daerah Kota Banjar, maka dapat disajikan beberapa usulan perubahan perangkat daerah yang perlu

ditetapkan melalui peraturan daerah. Adapun usulan perubahan dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 3.1 : Usulan Perubahan dan/atau Penyesuaian Materi Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar Tahun 2021

No	Bidang Urusan	Skor	Nomenklatur Perangkat Daerah Berdasarkan Perda Kota Banjar 8/2016	Hasil Pemetaan Urusan	Penyesuaian/ Perubahan Tahun 2021	Keterangan
	I. Urusan Pemerintah Wajib (yang berkaitan dengan Pelayanan					
1.	Pangan, pertanian, kelautan dan perikanan	649 590 385	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	tetap	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(nomenklatur berubah) Fungsi Urusan Perikanan dan pertanian melekat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Pertanahan	458	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Urusan Pertanahannya Pindah Ke dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	(Nomenklatur Tetap) hanya fungsi pertanahan yang pindah Ke dinas Lingkungan Hidup
	I. Urusan Pemerintah Wajib (yang berkaitan dengan Pelayanan					

3.	Lingkungan Hidup	737	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	Dinas Lingkungan Hidup	(Nomenklatur Tetap) hanya menambah fungsi pertanahan
4.	Kepemudaan, olah raga dan Pariwisata	863	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Tetap	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	(Nomenklatur Berubah)
5.	Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	671 319 297	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	Tetap	Dinas Perdagangan	(Nomenklatur Berubah) Fungsi urusan Kopersasi dan UMKM dan perindustrian melekat pada Dinas Perdagangan
6.	Tenaga Kerja, transmigrasi dan Sumber Daya Mineral	473	Dinas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	(Nomenklatur Tetap) hanya fungsi Transmigrasi dan Sumber Daya Mineral yang beralih ke Sekretariat Daerah
7.	Pemberdayaan masyarakat dan kesatuan bangsa dan politik	473	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, kesatuan Bangsa dan Politik	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(Pengajuan Nomenklatur Perangkat daerah Baru)
8.				Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(Pengajuan Nomenklatur Perangkat daerah Baru)
9.	Keuangan	896	Badan Pendapatan, pengelolaan, Keuangan dan Aset daerah	Tetap	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan aset Daerah	(Nomenklatur Rubah)

10.	Kepegawaian dan Pendidikan pelatihan	451	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Tetap	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(Nomenklatur Rubah)
11.		Kelas B	BLUD RSUD		UPTD Rumah Sakit Umum Daerah	(Nomenklatur Rubah)

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menyampaikan bahwa peraturan yang dibentuk telah mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa dimana peraturan daerah ini harus dipastikan tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dijelaskan di atas, akan digunakan 4 indikator keorganisasian modern yaitu: *fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, dan proporsionalitas*. Agar diperoleh pemahaman yang sama mengenai keempat karakteristik tersebut, berikut ini dijabarkan mengenai pengertian dari masing-masing karakteristik, sebagai berikut:

1. Fleksibilitas

Secara umum, konteks fleksibilitas pada penyusunan organisasi perangkat daerah lebih ditekankan pada bagaimana suatu organisasi dapat dengan mudah merespon dinamisasi perkembangan lingkungan baik pada skala makro maupun mikro. Suatu urusan dengan tingkat beban kerja yang besar bisa jadi membutuhkan kelembagaan dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, agar penanganan atau pelaksanaan urusan tersebut dapat dilakukan dengan lebih baik. Sementara beban kerja yang termasuk kategori sedang dan kecil bisa jadi dalam penanganannya tidak perlu dibentuk kelembagaan yang mandiri, tapi fungsi penanganannya dapat dilekatkan pada kelembagaan lain. Hal ini penting untuk dipertimbangkan mengingat pada dasarnya, kelembagaan dibentuk dalam

rangka mewadahi pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan yang diamanatkan, oleh karenanya, dalam penataan kelembagaan suatu daerah harus disesuaikan dengan besaran beban urusan yang dimilikinya.

2. Efektivitas

Setiap urusan, baik dengan tingkat beban kerja besar, sedang maupun kecil, perlu ditangani dengan baik. Efektivitas kelembagaan yang menangani urusan tersebut dikatakan baik apabila tujuan dan sasaran dari pelaksanaan urusan tersebut dapat tercapai. Jadi efektivitas di sini lebih ditekankan pada bagaimana kelembagaan daerah mampu berkontribusi positif pada pencapaian visi dan misi daerah secara keseluruhan dengan melaksanakan beban urusan yang diembannya. Ketika beban urusan pemerintahan tergolong besar, dibutuhkan kelembagaan yang besar untuk menanganinya karena dengan kelembagaan yang besar, kapasitas kewenangan yang dimilikinya juga besar dan otomatis pelaksanaan penanganan urusan tersebut menjadi efektif.

3. Efisiensi

Efisiensi dari kelembagaan yang melaksanakan suatu urusan pemerintahan dapat dilihat dari: 1) tidak adanya duplikasi institusi dalam penanganan urusan; 2) ketepatan pemilihan model organisasi; 3) jumlah kelembagaan OPD yang optimal, artinya jumlahnya disesuaikan dengan tingkat potensi dan kebutuhan Kabupaten Kediri, namun diupayakan kelembagaan yang tersusun tersebut dapat bekerja optimal mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan. Pendefinisian efisiensi ini juga dikaitkan dengan model organisasi yang disesuaikan dengan jenis dan karakteristik beban kerja urusan pemerintahan yang dilaksanakan. Terdapat 2 model organisasi yang digunakan yaitu *model matriks* dan *model lini and staff*, dimana keduanya sama-

sama baik, bila disesuaikan dengan jenis dan karakteristik beban kerja urusan pemerintahan yang diemban oleh setiap kelembagaan.

4. Proporsional

Pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan yang ada harus terbagi habis pelaksanaannya oleh kelembagaan yang terbentuk, dan pembagian urusan tersebut harus merata dan proporsional antar lembaga perangkat daerah. Diharapkan tidak terjadi ketimpangan beban kerja antar lembaga yang terbentuk. Artinya beban urusan dengan kategori tinggi sebaiknya dilaksanakan oleh kelembagaan yang besar, sementara beban urusan dengan kategori sedang dan atau kecil dapat dilaksanakan oleh kelembagaan kecil atau bila memungkinkan dilekatkan pada kelembagaan yang juga menangani fungsi lain.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa penataan kelembagaan ini adalah memang merupakan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kaitan dengan hal di atas, sorotan utama penataan kelembagaan pemerintah daerah lebih kepada substansi keberadaan lembaga tersebut dalam kontribusi pencapaian tujuan otonomi daerah. Sebagai perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kehadirannya harus mampu memberikan dukungan dalam keberhasilan implementasi program otonomi daerah. Lembaga pemerintah daerah yang mencakup organisasi, personil, dan ketatalaksanaan harus menjadi wadah solutif bagi pencapaian program-program pembangunan di daerah. Oleh karena itu organisasi perangkat daerah dibentuk guna membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi di daerah, sebagai pendukung

tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, serta sebagai unsur pelaksana urusan daerah.

Organisasi perangkat daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dan keberadaannya sangatlah penting. Meskipun dalam kurun waktu satu dekade terakhir keberadaan aparatur pemerintah di Indonesia baik pusat maupun daerah dituntut mengurangi jumlahnya, tetapi hal tersebut bukan berarti harus mengurangi tingkat pentingnya fungsi aparatur pemerintahan di mana saja dan kapan saja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjar No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar tersebut Perangkat Daerah Kota Banjar terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Tipe B;
- d. Perumpunan Dinas Tipe A, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan; dan
 2. Dinas Ketahanan Pangan Pertanian, dan Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, bidang pertanian dan bidang Perikanan.
- e. Perumpunan Dinas Tipe B, terdiri dari:
 1. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian;

3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Dinas Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
8. Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata;
9. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan; dan
11. Polisi Pamong Praja menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

- f. Perumpunan Dinas Tipe C, terdiri dari:
1. Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 2. Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta kesatuan bangsa dan politik; dan
 4. Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi dan bidang energi sumber daya mineral.
- g. Perumpunan Badan Tipe A, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; dan
 2. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- h. Perumpunan Badan Tipe C, terdiri dari:

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

- i. Kecamatan tipe A, terdiri dari:
 1. Kecamatan Pataruman;
 2. Kecamatan Langensari;
 3. Kecamatan Banjar; dan
 4. Kecamatan Purwaharja.
- j. Lembaga Lain, terdiri dari:
 1. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum; dan
 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

4.3 Landasan Yuridis

Secara yuridis, penataan dan evaluasi kelembagaan Pemerintah Daerah didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Adapun Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang mempengaruhi perubahan pada kelembagaan di Daerah diatur di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal ini karena dalam hal penataan kelembagaan daerah, besarnya kelembagaan salah satunya ditentukan oleh beban kerja yang mana hal ini didasarkan atas besar kecilnya kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah. Namun demikian, di atas semuanya, keluarnya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk mendorong daerah membuat organisasi perangkat daerah yang rasional dan objektif disesuaikan dengan dinamika dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Dalam perjalanannya sejak dundangkannya Peraturan Daerah Kota Banjar No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar tersebut ternyata terdapat kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang mempengaruhi keberadaan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar tersebut. Beberapa kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah tersebut yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Fungsi penunjang Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3703 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR

Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANJAR meliputi ketentuan umum, materi, dan ketentuan penutup.

5.1 Jangkauan

Keterangan/penjelasan berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

Perubahan peraturan daerah ini meliputi perubahan tentang nomenklatur dan tipologi perangkat daerah pada:

1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Dinas Lingkungan Hidup
4. Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata
5. Dinas Perdagangan
6. Dinas Tenaga Kerja
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

9. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan aset Daerah
10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
11. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah

5.2 Arah Pengaturan

Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang menjadi dasar dan acuan penyesuaian atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan pemerintah yang ditetapkan pasca diundangkannya Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar.

5.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini mencakup:

1. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa;
2. Materi yang akan diatur adalah adanya penambahan pasal mengenai asas dan perubahan nomenklatur, penambahan perangkat daerah serta perubahan pada tipologi beberapa perangkat daerah
3. Ketentuan penutup.

6.1 Materi Muatan

A. Konsideran

Konsiderans “Menimbang” Rancangan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar, menyatakan Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar;

Konsiderans “Mengingat” dalam rancangan peraturan daerah ini meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Fungsi penunjang Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 197);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3703 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);

B. Batang Tubuh

Batang tubuh peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri hanya 2 (dua) pasal huruf romawi. Pasal I memuat judul Peraturan Daerah yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerahnya

yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya). Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Daerah, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan Daerah yang diubah.

BAB VI PENUTUP

6.1 Simpulan

Demikian penyusunan desain kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar telah mempertimbangkan dengan faktor-faktor lain agar desain yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan daerah dan dapat mengantisipasi berbagai kecenderungan perkembangan di masa mendatang. Sejumlah dasar pokok pikiran dalam penyusunan desain kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah telah memenuhi unsur antara lain:

- 1 . Kaidah perumpunan urusan yang serumpun;
- 2 . Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kelembagaan;
- 3 . Mengakomodasi kepentingan daerah;
- 4 . Mempertimbangkan proporsionalitas beban kerja antar Organisasi Perangkat Daerah;
- 5 . Rasionalisasi dan restrukturisasi di Sekretariat Daerah;
- 6 . Optimalisasi fungsi dinas, badan, dan unit pelaksana teknis lainnya sebagai ujung tombak dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat.

6.2 Saran

1. Rancangan Peraturan Daerah Organisasi Perangkat Daerah yang berdasarkan Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman

Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah harus menjadi skala prioritas dalam program legislasi daerah karena harus diterapkan pada tahun anggaran 2021.

2. Perlu dukungan baik moril maupun materil untuk diselesaikannya Perda tersebut.
3. Dalam pembentukan SOTK perlu memperhatikan SDM, luas daerah dan kondisi keungan Kota Banjar yang ada.
4. Adanya pasal 54 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang berbunyi “Dalam hal kemampuan keuangan daerah atau ketersediaan aparatur yang telah dimiliki oleh daerah masih terbatas tipe perangkat daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan daerah”.
5. Penyusunan Rancangan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar periode tahun 2020-2024.
6. Rencana implementasi PERMANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan fungsional.